



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2020/PN.Kdi

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **INDRA GUNAWAN als  
INDRA BIN HASBUL ;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 18 Tahun / 17  
September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mayjend S.Parman  
KemarayaKota Kendari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain

1.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL** bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s warna merah dengan IMEI1 862326049050178 IMEI2 862326049050160, Dikembalikan kepada saksi WAODE ISTARI.

1. Menghukum Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada permohonan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA alias RANGGA, (yang dituntut dalam berkas perkara lain) dan Sdr. HERI (DPO, belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit sekitar bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl Sultan Hasanuddin Kel. Benu-benu Kec. Kendari Barat tepatnya di Jalan Raya depan SMAN 9 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal saat saksi ANA RESTY HASTUTI yang mengendarai motor membonceng saksi WAODE ISTARI yang menggandeng 1 (satu) buah Tas bagian pundak sebelah kanan, dari arah MTQ melewati Jalan By Pass dan saat berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di depan SMAN 9 Kendari, kemudian motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA dan saksi HERI (DPO) yang sebelumnya mengikuti motor saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY datang memepet motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY dari arah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas / menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang oleh saksi WAODE ISTARI sehingga saat itu motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY hampir terjatuh namun saksi ANA RESTY bisa kembali menyeimbangkan motor tersebut. Dan sempat mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak terkejar. Setelah itu saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, dan Kawan Kawan menuju ke arah Alolama Kota Kendari lalu membuka dan membagi isi tas tersebut antara lain 1 (satu) buah Handphone Oppo A71 dengan nomor IMEI1 863488045786772 IMEI2 862326049050178 diambil saksi MUHAMMAD RANGGA, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 diambil Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 dengan Nomor IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 diambil oleh Sdr. HERI. Sedangkan Tas dan isi lainnya berupa kunci kamar, parfum dan lipstik dibuang disekitar hutan Alolama tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya membuat saksi WAODE ISTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1.Saksi WA ODE ISTARI,

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ANA RESTY berboncengan menuju pulang dari MTQ melewati Jl By Pass menuju pulang ke rumah, saat itu saksi yang dibonceng sedangkan saksi ANA yang membawa motor.
- Bahwa kemudian saat melewati jalan Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari, kami dirapati oleh 1 (satu) motor Mio M3 warna Hitam berboncengan 3 (tiga) dari arah belakang sebelah kanan kemudian salah satu pelaku menarik 1 buah tas gendeng saksi yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 secara tiba-tiba dari arah kanan saksi secara paksa sehingga saat itu motor sempat oleng dan hampir saja terjatuh namun saksi ANA berhasil menyeimbangkan motor.
- Bahwa Setelah motor stabil, saksi ANA langsung mengejar para pelaku yang berboncengan 3 (tiga) orang yang saat itu menggunakan motor Mio M3 warna hitam, namun tidak terkejar.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa adalah salah satu dari 3 (tiga) orang pelaku tersebut, dan saksi mengenali Terdakwa yang menarik tas saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa izin dari saksi.

(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

## 2.Saksi ANA RESTY HASTUTI,

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi WAODE ISTARI berboncengan menuju pulang dari MTQ melewati Jl By Pass menuju pulang ke rumah, saat itu saksi WAODE ISTARI yang dibonceng sedangkan saksi ANA yang membawa motor.
- Bahwa kemudian saat melewati jalan Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari, kami dirapati oleh 1 (satu) motor Mio M3 warna Hitam berboncengan 3 (tiga) dari arah belakang sebelah kanan kemudian salah satu pelaku menarik 1 buah tas gendeng WAODE ISTARI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) Buah Handphone Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oppo A71, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 secara tiba-tiba dari arah kanan saksi secara paksa sehingga saat itu motor sempat oleng dan hampir saja terjatuh namun saksi ANA berhasil menyeimbangkan motor.

-Bahwa Setelah motor stabil, saksi ANA langsung mengejar para pelaku yang berboncengan 3 (tiga) orang yang saat itu menggunakan motor Mio M3 warna hitam, namun tidak terkejar.

**(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).**

### **3Saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA alias RANGGA,**

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA saksi bersama dengan INDRA GUNAWAN dan HERI (DPO) mencari orang yang akan kami jadikan target dan sekitar depan Hotel Claro saudara HERI (DPO) melihat saudari WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI sedang berboncengan kemudian kami mengikuti mereka sambil menunggu situasi sepi dan aman menurut kami dan kami terus membuntuti saudari WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI kemudian ketika di depan Benu-Benu saudara HERI (DPO) menyuruh saksi untuk mendekati saudari WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI karena saat itu suasana jalan disana sudah sepi dan ketika kami disamping WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI barulah INDRA GUNAWAN menarik/merampas 1 buah tas gendeng warna hitam yang berisikan kunci kamar, parfum dan lipstik serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s warna merah dengan IMEI1 862326049050178 IMEI2 862326049050160, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 dengan nomor IMEI1 863488045786772 IMEI2 863488045786764, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 dengan Nomor IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 dari tangan kanan WAODE ISTARI menggunakan tangan kirinya dan setelah berhasil saksi langsung diperintahkan saudara HERI (DPO) untuk menancap gas dan meninggalkan tempat secepatnya sehingga saudari WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI tidak dapat menemukan kami kemudian kami pergi kearah Alolama Kota Kendari. Sesampainya kami disana saudara INDRA GUNAWAN alais INDRA dan HERI (DPO)membuka tas tersebut dan tas tersebut berisikan kunci kamar, parfum dan lipstik serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s warna merah dengan IMEI1 862326049050178 IMEI2 862326049050160, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 dengan nomor IMEI1 863488045786772 IMEI2 863488045786764, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 dengan Nomor IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 sehingga kami membagi semua Handphone tersebut yang mana saya mendapatkan bagian 1 (satu) buah Handphone Oppo A71 dengan nomor IMEI1 863488045786772 IMEI2 862326049050178 kemudian saudara INDRA GUNAWAN alain INDRA mendapatkan bagian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 setelah itu saudara HERI (DPO) mendapat 1 (satu) buah hHandphone merk Oppo A37 dengan Nomor IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 setelah itu tas beserta isi dalamnya kami buang disekitaran hutan di Alolama Kota Kendari.

-Bahwa barang-barang yang telah kami ambil dimana sebelumnya berada kepada saksi bersama dengan INDRA GUNAWAN alais INDRA dan HERI (DPO) dikarenakan kami bertigalah merupakan orang yang telah menagmbial barang milik WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI tersebut namun setelah saya bersama INDRA GUNAWAN alais INDRA dan HERI (DPO) mengambil barang-barang tersebut dimana sebahagian barang-barangnya telah kami buang di dalam Hiutan Alolama Kota Kendari berupa 1 buah tas gendeng warna hitam berisikan kunci kamar, parfum, dan lipstik hal tersebut kami lakukan agar tidak diketahui oleh pemiliknya bahwa saksi bersama INDRA GUNAWAN alias INDRA dan HERI (DPO) yang telah mengambil barang milik WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI. Sedangkan untuk barang lainnya saksi menguasai 1 (satu) buah Handphone Oppo A71 dengan nomor IMEI1 863488045786772 IMEI2 862326049050178 kemudian saudara INDRA GUNAWAN alias INDRA menguasai 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383 setelah itu saudara HERI (DPO) menguasai 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 dengan Nomor IMEI1 866347033395391 IMEI2 866347033395383.

**(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA berboncengan 3 (tiga) naik motor bersama dengan saksi RANGGA dan HERI, mencari orang yang akan kami jadikan target dan pada saat itu disekitar depan Hotel Claro kami melihat saudari WAODE ISTARI dan ANA RESTY HASTUTI sedang berboncengan kemudian HERI memilih mereka untuk dijadikan target dan kami membuntutinya sampai Jl. Sultan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasanuddin Kel. Benu-benua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya di depan Jalan Umum SMAN 9 Kendari.

-Bahwa saat sudah dekat kemudian dari arah kanan belakang Terdakwa menarik/merampas 1 buah tas gendeng warna hitam kemudian langsung pergi kearah Alolama Kota Kendari. Sesampainya disana Terdakwa dan HERI membuka tas tersebut dan membagikan isi tas tersebut 1 (satu) buah Handphone Oppo A71 diambil saksi RANGGA, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah diambil terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 diambil HERI. Setelah itu tas beserta isi lainnya berupa kunci, lipstik dan parfum, dibuang disekitaran hutan di Alolama Kota Kendari.

-Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa diijaukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana "**Pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Kata mengambil mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya pada saat terdakwa akan mengambil suatu barang, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya dan telah dikuasai oleh yang mengambil dan benda yang dibawa tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari, Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) datang dari arah kanan memepet motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY dari arah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas / menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang oleh saksi WAODE ISTARI yang berisi 1 (satu) buah Handphone Oppo A71, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37, parfum, lipstik dan kunci.;

Dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone Oppo A71, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37, parfum, lipstik dan kunci adalah milik saksi WAODE ISTARI.

Dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi WAODE ISTARI tersebut adalah tidak memiliki hak dan tanpa seijin pemiliknya;

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari, Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA dan saksi HERI (DPO) datang dari arah kanan memepet motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY dari arah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas / menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang oleh saksi WAODE ISTARI yang berisi 1 (satu) buah Handphone Oppo A71, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37, parfum, lipstik dan kunci sehingga saat itu motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY sehingga hampir terjatuh namun saksi ANA RESTY bisa kembali menyeimbangkan motor tersebut.

Dengan demikian maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 7. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa : kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan Jalan umum SMAN 9 Kota Kendari. Dan tempat tersebut adalah jalan umum milik pemerintah yang dipergunakan sebagai jalanan dan siapapun bisa melewati jalan itu. Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*

### **8. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Di Jl Sultan Hasanuddin Kel Benu-benua Kec Kendari Barat tepatnya didepan jalan umum SMAN 9 Kota Kendari, Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA dan saksi HERI (DPO) datang dari arah kanan memepet motor yang dikendarai saksi WAODE ISTARI dan saksi ANA RESTY dari arah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas / menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang oleh saksi WAODE ISTARI. Selanjutnya Terdakwa, saksi RANGGA dan HERI menuju ke arah Alolama Kota Kendari lalu membuka dan membagi isi tas tersebut antara lain 1 (satu) buah Handphone Oppo A71 diambil saksi MUHAMMAD RANGGA, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah diambil Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 diambil oleh Sdr. HERI. Sedangkan Tas dan isi lainnya berupa kunci kamar, parfum dan lipstik dibuang disekitar hutan Alolama tersebut

Dengan demikian maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan belakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN als INDRA BIN HASBUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum disertai dengan kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hpmerk Opo, dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Istari ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Selasa**, tanggal **14 April 2020** oleh kami **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H** selaku Hakim Ketua **KELIK TRIMARGO, SH.MH** dan **I KETUT PANCARIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SATINAH.. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh **MAARIFA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- **KELIK TRIMARGO, SH.MH-**

- **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H. -**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**KETUT PANCARIA, SH**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

- SATINAH .-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)